



**DRS. WIJANTO SUWONGSO, S.H.**

**N O T A R I S**

d i

**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SK. Menteri Kehakiman & HAM RI**

**No. C - 316 . HT . 03.01 - TH 2001**

JL. CIDENG TIMUR 75 B, JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 3447723 - 3447724

(021) 3522834 (HUNTING)

FAX. (021) 3447725

**AKTA**

\*\*\* PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS \*\*\*

" PT. MULTITREND INDO "

Tanggal ..... 07. September. 2004 ..... Nomor ..... 20. ....

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. MULTITREND INDO"

Nomor : 20.

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tujuh September  
duaribu empat (07-09-2004).

-Hadir dihadapan Saya, Doktorandus WIJANTO SUWONGSO-  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -  
oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan -  
disebut pada bagian akhir akta ini :

1. -Tuan MANOJ BHARWANI, Swasta, lahir di Jakarta, -  
pada tanggal satu Pebruari seribu sembilanratus -  
delapanpuluh satu (01-02-1981), bertempat tinggal -  
di Jakarta, Jalan Kis Mangunsarkoro 16/36, -----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan --  
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
09.5006.010281.2023; Warga Negara Indonesia. ----

2. -Tuan SHASHI MELWANI, Swasta, lahir di Jakarta, -  
pada tanggal duapuluh tiga Nopember seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh empat (23-11-1974), ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Agung -  
14/11.A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 016, ---  
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, -  
Jakarta Utara. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
09.5103.231174.0294; Warga Negara Indonesia. ----

-Para penghadap dikenal oleh Saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan ---  
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----  
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----

mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1) -Perseroan Terbatas ini bernama "PT. MULTITREND INDO" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

2) -Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang Komisaris Perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak tentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1) -Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, industri, percetakan, pengangkutan dan jasa.

2) -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a) -menjalankan usaha dalam bidang perdagangan --  
termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau ---  
(interinsuler) dan bertindak sebagai supplier,  
leveransir, distributor, grossier, perwakilan,  
keagenan baik dari dalam maupun luar negeri --  
untuk segala macam barang yang dapat -----  
diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri  
maupun untuk perhitungan orang/badan lain ----  
secara komisi. -----
- b) -menjadi kontraktor dan pengembang perumahan -  
bangunan, jalan, jembatan, landasan, dermaga,-  
bendungan, pertamanan, lapangan termasuk -----  
penggalian, pengerukan, pengurukan tanah; ----  
pembuatan saluran-saluran, irigasi, pemasangan  
instalasi listrik, diesel, air, gas, -----  
telekomunikasi, serta usaha-usaha lain dalam --  
bidang tekhnik sipil dan pembangunan pada -----  
umumnya. -----
- c) -menjalankan usaha dalam bidang pertanian, ---  
termasuk perkebunan, peternakan, perikanan ---  
(darat/laut). -----
- d) -menjalankan usaha dalam bidang industri -----  
antara lain perkakas dan perabot. -----
- e) -menjalankan usaha dalam bidang percetakan ---  
termasuk penjilidan dan penerbitan. -----
- f) -menyelenggarakan usaha angkutan umum didarat-  
dengan menggunakan bus, truk dan taksi. -----
- g) -menjalankan usaha dalam bidang jasa antara --  
lain jasa konsultasi Manajemen dan -----  
Administrasi, pendidikan, pelatihan dan -----

keterampilan kecuali jasa dalam bidang hukum -  
dan pajak. -----

M O D A L -----

Pasal 4 -----

- 1) -Modal Dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyard rupiah), -----  
terbagi atas 3.000 (tigaribu) saham, masing-----  
masing saham bernilai nominal sebesar -----  
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
- 2) -Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan oleh  
para pendiri, yaitu : -----
  - a) -Tuan MANOJ BHARWANI -----  
tersebut, sebanyak 700 ----  
(tujuhratus) saham atau ---  
bernilai nominal sebesar.....Rp. 700.000.000,-  
(tujuhratus juta rupiah). -
  - b) -Tuan SHASHI MELWANI -----  
tersebut, sebanyak 300 ----  
(tigaratus) saham atau ----  
bernilai nominal -----  
sebesar.....Rp. 300.000.000,○  
(duaratus juta rupiah). ---
- Sehingga seluruhnya -----  
berjumlah 1.000 (seribu) -----  
saham atau sebesar.....Rp. 1.000.000.000,-  
(satu Milyard rupiah). -----
- 3) -100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap-  
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas ----  
atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- ---  
(satu Milyard rupiah) telah disetor penuh -----

dengan uang tunai kepada Perseroan oleh -----  
masing-masing pendiri pada saat penandatanganan -----  
akta pendirian ini. -----

4) -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan di---  
keluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal-  
kerja Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum --  
Pemegang Saham.-----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --  
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ----  
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---  
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu -----  
14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran ----  
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak  
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ---  
yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata ----  
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian --  
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----  
tersebut kepada pemegang saham yang masih -----  
berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 -----  
(empatbelas) hari terhitung sejak penawaran -----  
kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa ---  
saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang ---  
saham, Direksi harus menawarkannya kepada -----  
karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu-  
dan bila setelah penawaran pada karyawan -----  
Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak ---  
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas -----  
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk -----  
setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ---  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. nomor surat saham ; -----
  - c. tanggal pengeluaran surat saham ; -----
  - d. nilai nominal saham ; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. nomor surat kolektif saham ; -----
  - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; ---
  - d. nilai nominal saham ; -----
  - e. jumlah saham ; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus di ---  
tanda tangani oleh Direksi dan seorang Komisaris.

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----  
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang --  
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat --  
saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---  
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat ----  
Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum --  
Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

a. nama dan alamat para pemegang saham ;

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham ;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain-  
selain uang ; dan -----  
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu -----  
oleh Direksi. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -  
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada  
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada --  
Direksi perseroan. -----  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka --  
segala panggilan dan pemberitahuan kepada -----  
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada -  
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat -  
dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----  
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----  
Khusus sebaik-baiknya. -----

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam -  
kerja kantor Perseroan. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

#### ----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan -----  
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh ---  
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ---  
atau wakil mereka yang sah. -----

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 1 atau salinannya disampaikan secara -----

tertulis kepada Perseroan. -----

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ---  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -  
sahamnya harus mengajukan permohonan secara -----  
tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan -----  
persetujuannya atau menolak permohonan -----  
sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam  
jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari  
terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang  
Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka  
permohonan dianggap disetujui. -----
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak -----  
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, ---  
maka harus menunjuk pemegang saham lain sebagai -  
calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib  
menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga  
yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 -----  
(tigapuluh) hari terhitung sejak penunjukan -----  
dilakukan. -----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai ---  
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ---  
maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap -----  
menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. --
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ---  
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar -----

telah dipenuhi. -----

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham --  
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas  
saham tidak diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab ---  
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga -  
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau-  
apabila seorang pemegang saham kehilangan -----  
kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka -  
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -----  
tersebut diwajibkan untuk menjual atau -----  
memindahkan hak atas saham itu kepada seorang ---  
warga negara Indonesia atau suatu badan hukum ---  
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini  
belum dilaksanakan; maka suara yang dikeluarkan -  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu -  
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen-  
atas saham itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi-  
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, --  
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, ---  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -  
Direktur Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -----  
hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi ---  
persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan  
yang berlaku. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan

ayat 7 ;-----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- d. meninggal dunia ;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam ----- melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik-- dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya --- dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan- yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan --- diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak- lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai - kepengurusan maupun kepemilikan, ----- akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di Bank) ;-----
  - b. -mendirikan suatu usaha baru atau turut serta- pada perusahaan lain baik di dalam maupun di - luar negeri ;-----
  - c. -membeli, menjual, menjaminkan atau dengan --- cara lain melepaskan hak-hak atas sebagian ---

harta tetap, perusahaan-perusahaan dan/atau --  
harta kekayaan Perseroan ;-----

-harus dengan persetujuan dari seorang Komisaris-  
dalam Perseroan. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak  
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----  
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam ---  
satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau -  
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun -  
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat ----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----  
dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang -  
memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  --  
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara  
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan  
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas --  
harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) -  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----  
beredar di tempat kedudukan Perseroan paling ----  
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -----  
dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---  
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal ----

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----  
ketiga, maka seorang atau lebih anggota -----  
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----  
Perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau-  
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan --  
yang diatur dalam surat kuasa. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----  
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham  
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang --  
Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang --  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -  
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ---  
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal -----  
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan  
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka-  
dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih-  
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis ---  
dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau --  
atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham-  
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 -----  
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh ---  
saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --  
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----  
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan--  
Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---  
mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat ---  
belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---  
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---  
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.--  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----  
tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan ----  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan ----  
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----  
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya  
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 --

(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --  
tertulis serta menandatangani persetujuan -----  
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----

#### ----- K O M I S A R I S -----

#### ----- Pasal 13 -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota  
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang --  
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat  
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris ---  
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----  
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -  
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau ----  
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota -----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----  
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, ---  
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -  
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -  
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan ---

diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
- kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
  - mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
  - meninggal dunia ;
  - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

##### Pasal 14

- Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----  
untuk sementara seorang atau lebih anggota -----  
Direksi, apabila anggota Direksi tersebut -----  
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/  
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -  
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. ---
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) -  
hari sesudah pemberhentian sementara itu, -----  
Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat  
Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah  
anggota Direksi yang bersangkutan akan -----  
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada  
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi --  
yang diberhentikan sementara itu diberi -----  
kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin --  
oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, -  
oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan  
apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris --  
yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah -----  
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka  
yang hadir. -----  
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan --  
kepada pihak lain. -----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak  
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari -  
setelah pemberhentian sementara itu, maka -----  
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi --  
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat ----

kembali jabatannya semula. -----  
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----  
seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara-  
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. --  
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk -----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ----  
atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka  
bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka -----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --  
Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam ----  
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu ----  
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih --  
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -  
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ----  
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau ----  
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per--  
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan-  
hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----  
Komisaris Utama. -----

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada ----  
setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun-  
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda ----  
terima yang layak; sekurangnya 3 (tiga) hari ----  
sebelum rapat diadakan dengan tidak -----

- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,  
tanggal, waktu, dan tempat rapat.
  5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.  
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut  
tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil  
keputusan yang sah dan mengikat.
  6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,  
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari  
anggota Komisaris yang hadir.
  7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam  
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota  
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari  
 $1/2$  (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris  
hadir atau diwakili dalam rapat.
  9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih  
dari  $1/2$  (satu per dua) dari jumlah suara yang

sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----  
berimbang, maka Ketua Rapat Komisaris yang akan -----  
menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak ---  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----  
1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris-  
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal --  
lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua ----  
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari  
yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ----  
tidak ada serta tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan -----  
ketentuan semua anggota Komisaris telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul --  
yang diajukan secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. --

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh-satu Desember duaribu empat (31-12-2004).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan-tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu

berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran-Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi-dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat. -----
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun-buku serta rincian masalah yang timbul selama-tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat. -----
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
  - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----  
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang ---  
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ---  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----  
perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka ---  
Pemegang Saham berhak memanggil sendiri Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan-  
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan -----  
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----  
kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -  
Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -----  
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -----  
mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -  
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan --  
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang -  
hendak dibicarakan disertai alasannya. -----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -

Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. ---

- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---

harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan ---  
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 ---  
telah tersedia dikantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara ---  
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka --  
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud-  
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat  
itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----  
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan -----  
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ---  
Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan  
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin ---  
oleh Direktur Utama ; dalam hal Direktur Utama --  
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun --  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---  
ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur ; ---  
dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan ---  
karena sebab apapun hal mana tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin ---  
oleh salah seorang Komisaris ; dalam hal semua --  
anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan --  
karena sebab apapun hal mana tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin ---  
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara --  
mereka yang hadir dalam rapat. -----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan -  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita ---  
Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-----  
tangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang ----  
saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk ----  
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam ----  
rapat: -----  
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang --  
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ----  
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang-  
terjadi dalam rapat. -----
3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 -----  
pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara-  
Rapat dibuat dalam akta Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-  
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---  
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ----  
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran  
Dasar ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan -  
pemanggilan rapat kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --  
ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 -----  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan ---  
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal -

- rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 --  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-  
satu) hari terhitung sejak rapat pertama. ----
  - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh --  
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 --  
(satu per tiga) dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang sah. -----
  - f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, --  
maka atas permohonan Perseroan korum -----○  
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang --  
wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham  
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
  3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk  
mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya --  
pada waktu rapat diadakan. -----
  4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada ---  
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ---
  5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan ○  
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam ----  
rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku --  
kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan  
suara. -----
  6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani --  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----  
apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --

- rapat. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
  8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
  9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara -----  
penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak  
menentukan cara penggunaannya laba bersih setelah  
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh --  
undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi  
sebagai dividen. -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun --  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -----  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu --  
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -----  
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat ---  
laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan  
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali  
tertutup. -----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak --  
diambil selama 5 (lima) tahun setelah disediakan-  
untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana -----  
cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. ---  
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat  
diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum -  
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan -----  
menyampaikan haknya atas dividen tersebut yang --  
dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----  
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu --  
tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----

- cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
  3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
  4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat

- dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.--
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----  
menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, --  
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan  
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ----  
ditempatkan dan disetor dan perubahan status ---  
perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari ----  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-----
  3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-  
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini --○  
cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman -----  
Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 ----  
(empat belas) hari terhitung sejak keputusan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan ----  
tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar ---  
Perusahaan.-----
  4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 --  
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----  
(duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu ○  
dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat -  
dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk  
rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu ----  
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)  
hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk-  
tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan  
disetujui oleh paling sedikit diambil berdasarkan  
suara terbanyak dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----  
diberitahukan secara tertulis kepada semua -----  
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ---  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang  
terbit atau beredar secara luas di tempat -----  
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara -----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal -----  
keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ---

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang  
undangan yang berlaku, maka penggabungan, -----  
peleburan dan pengambilalihan hanya dapat -----  
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham-  
yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -  
sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan -----  
keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per-  
empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan-  
sah dalam rapat. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat ---  
kabar harian mengenai rencana penggabungan, -----  
peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling --  
lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan -  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang  
undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan-

hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar-Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat-kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga-puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta-pondirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya

perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. -----

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ----- menerangkan, bahwa : -----

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

-D I R E K T U R : -Tuan MANOJ BHARWANI  
tersebut. -----

-K O M I S A R I S : -Tuan SHASHI MELWANI  
tersebut. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah Akta pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----

II. -Direksi dan

baik bersama sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas -

Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1) -Tuan HERMAN ALI. -----

2) -Tuan WINARNO. -----

-Keduanya karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta dan dikenal oleh Saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMESTINYA

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----

----- NOTARIS DI JAKARTA -----



07 SEP 2004



A handwritten signature in black ink, appearing to be "W".